

# ISLAMISASI BUDAYA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUANTITAS KUNJUNGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

**Darwin Ali**

Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
dharwinalie@gmail.com

## ABSTRAK

Rumah sakit menurut WHO adalah suatu bagian menyeluruh (integral) sosial dan medis yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan kesehatan lengkap kepada masyarakat baik kuratif maupun preventif pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan rumah. Kinerja pelayanan kesehatan ini masih berada dalam keadaan kurang memadai. Tahun 2002, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan baru mencapai 70,59% dan cakupan imunisasi campak mencapai 90,6%. Sementara itu, proporsi penemuan kasus penderita tuberculosis paru pada tahun 2004 baru mencapai 52%. Bukan hanya itu, rendahnya kondisi lingkungan kesehatan rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan menjadi faktor penting yang harusnya lebih diperhatikan. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah mengupayakan agar karakteristik utama pelayanan Islami dapat teraplikasikan untuk membangun kepuasan pasien. Terlihat pada Program Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sesuai visi-misi yang berlaku yaitu menjadi rumah sakit pendidikan dengan pelayanan yang islami, unggul dan terkemuka di Indonesia Timur, melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan menjunjung tinggi moral dan etika, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran dan profesional pendidikan kesehatan lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk islamisasi budaya pelayanan yang diterapkan pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, untuk mengetahui kuantitas pasien pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, untuk mengetahui pengaruh pelayanan dengan prinsip-prinsip budaya syariah terhadap kuantitas pasien pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitaian *Field Resaearch*, dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Dimana metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data yang nantinya akan disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas kunjungan pasien di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang sejak sebelum dinobatkan sebagai rumah sakit Syariah sampai dengan disahkan menjadi rumah sakit Syariah cenderung mengalami peningkatan kunjungan pasien, baik pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Hal ini terlihat mulai tahun 2016 jumlah kunjungan pasien rata-rata 7682 per hari, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 8913 rata-rata per hari nya. Berdasarkan data tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa adanya penerapan budaya Pelayanan Islami di Rumah Sakit Islam Sultan Agung mempunyai pengaruh terhadap jumlah kuantitas kunjungan pasien.

**Kata Kunci:** Islamisasi, Rumah Sakit Islam, Kuantitas Kunjungan Pasien

## ABSTRACT

*The hospital according to WHO is an integral part of social and medical which has the function of providing complete health services to the community both curative and preventive services*

*out of reach the family and home environment. The performance of this health service is still in an inadequate state. In 2002, coverage of deliveries by health workers only reached 70.59% and measles immunization coverage reached 90.6%. Meanwhile, the proportion of cases of pulmonary tuberculosis in 2004 was only 52%. Not only that, the poor condition of the health environment, the low quality and even distribution of health services is an important factor that should be considered more. Sultan Agung Islamic Hospital Semarang has strived so that the main characteristics of Islamic services can be applied to build patient satisfaction. Seen in the Sultan Agung Islamic Hospital Program in Semarang in accordance with the prevailing vision and mission, which is to become an educational hospital with Islamic, superior and prominent services in Eastern Indonesia, implement and develop health services that uphold moral and ethical values, implement and develop medical and professional education other health education. The purpose of this research is to find out the form of service culture Islamization implemented at Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang, to find out the quantity of patients at Sultan Sultan Agung Islamic Hospital in Semarang, to determine the effect of service with the principles of sharia culture on the quantity of patients at the Rumah Islamic Hospital of Sultan Agung Semarang. In this study, researchers used a type of Field Resaearch research, using quantitative descriptive research. By using data collection methods such as interviews, questionnaires or questionnaires and observation. Where the method is used to collect data that will later be adjusted to the facts that occur in the field. Based on the results of the study showed that the quantity of patient visits at the Sultan Agung Islamic hospital in Semarang since before being crowned as a Sharia hospital until being approved as a Sharia hospital tended to experience an increase in patient visits, both inpatients and outpatients. This can be seen starting in 2016 the number of patient visits averaged 7682 per day, and in 2018 it increased to 8913 on average per day. Based on these data it can be concluded that the application of Islamic service culture in Sultan Agung Islamic Hospital has an influence on the quantity of patient visits.*

**Keywords:** *Islamization, Islamic Hospital, Quantity of Patient Visits*

## **1. PENDAHULUAN**

Tata kehidupan bangsa Indonesia telah terjadi perubahan yang memberikan dampak khususnya pada bidang kesehatan. Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yang kemudian menjadi krisis multi-dimensi. Banyaknya pembaharuan pada semua bidang terutamanya pada bidang kesehatan, menyebabkan ditetapkannya Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan dengan visi untuk membangun Indonesia sehat 2020. Bentuk dari pembaharuan-pembaharuan tersebut salah satunya adanya jaminan sosial nasional. Segala bentuk pembaharuan yang telah terjadi pada semua bidang bahkan pada bidang kesehatan, hal ini memberikan posisi bidang kesehatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Kesehatan adalah bentuk genetik yang sekarang digunakan dan didefinisikan oleh organisasi keuangan dan pemberi pelayanan kesehatan. Upaya status kesehatan ini harus diberikan dan diarahkan secara maksimal agar masyarakat dapat memperolehnya. Pelayanan kesehatan tersebut menjadi tonggak dasar produktivitas dalam memberikan kepuasan atas pasien yang dirawat. Adapun komponen yang menjadi dasar atas kepuasan seorang pasien yaitu terlihat dari komponen pelayanan dan produk pada rumah sakit. Agar pelayanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka si pelaku dalam hal ini petugas, harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok, ialah: (a) tingkah laku yang sopan, (b) cara

menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan, (c) waktu menyampaikan yang tepat dan (d) keramahtamaan. Produk yang ada pada rumah sakit dapat berupa barang, jasa dan lain-lain. Produk tersebut antara lain seperti kualitas barang dijamin oleh pabrik pembuat, kemudahan mendapatkan layanan teknis di tempat-tempat tertentu yang ditunjuk.

Kinerja pelayanan kesehatan ini masih berada dalam keadaan kurang memadai. Tahun 2002, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan baru mencapai 70,59% dan cakupan imunisasi campak mencapai 90,6%. Sementara itu, proporsi penemuan kasus penderita tuberculosis paru pada tahun 2004 baru mencapai 52%. Bukan hanya itu, rendahnya kondisi lingkungan kesehatan rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan menjadi faktor penting yang harusnya lebih diperhatikan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan rumah sakit tak bergantung lagi pada subsidi pemerintah dan pelayanan kesehatan ini berubah menjadi sebuah bentuk kewiraswastaan. Hal ini memberikan pelayanan kesehatan berjalan diatas prinsip-prinsip yang lebih memprioritaskan keuntungan agar dapat menutupi biaya operasional dan penyediaan akan fasilitas rumah sakit. Namun, berbanding terbalik dengan kurangnya pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut memberikan suatu dorongan untuk menerapkan pelayanan dengan prinsip-prinsip syariah demi menunjang pelayanan guna meningkatkan kepuasan pasien dan membangun kesetiannya hingga terbentuk pasien loyal. Dalam prinsip-prinsip syariah, pelayanan kesehatan haruslah berpotensi untuk menyejahterakan setiap individu masyarakat dan merupakan hal tindakan sosial. Dalam arti, kesehatan pasien merupakan sebuah prioritas pertama yang harus di penuhi. Adapun sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang termasuk dalam komponen kepuasan pasien yang dijalankan pada rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

Seiring dengan pemberian pelayanan kesehatan diberbagai rumah sakit umum, Rumah Sakit Islam Sultan Agung merupakan salah satu sarana penunjang/pendukung dalam lingkup Universitas Islam Sultan Agung, sejak rumah sakit ini diambil alih oleh Yayasan Badan Waqaf Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Sultan Agung berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi profesional kesehatan dari berbagai jenjang pendidikan bidang kesehatan di UNISSULA (Fakultas Kedokteran, Farmasi dan Ilmu Keperawatan). Disamping itu Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga melayani masyarakat umum, karena memiliki fasilitas dan kemampuan menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan spesialis dan subspecialis. Rumah sakit dengan label Islam memiliki tanggungjawab yang lebih, karena tidak hanya sekedar memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Namun, pelayanan kesehatan yang diberikan dengan upaya untuk menjaga akidah, ibadah, dan serta muamalah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jusuf Saleh Bazed dan M. Jamaluddin Ahmad menyebutkan bahwa setidaknya ada 4 karakteristik utama dalam pelayanan yang Islami yaitu *rabbaniyah*, *akhlaqiyah*, *waqi'iyah* dan *insaniyah*. Yang menjadi pembeda antara pelayanan kesehatan Islami dan pelayanan kesehatan non Islam yaitu terletak pada karakteristik *rabbaniyah* yaitu keyakinan dan penyerahan segala sesuatu karena kehendak Allah Swt., Sedangkan pada karakteristik lainnya merupakan karakteristik pada umumnya yang terdapat pada pelayanan jasa di rumah sakit. Namun, cara penerapan dan pengembangannya berbeda dengan pelayanan

kesehatan Islami yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah mengupayakan agar karakteristik utama pelayanan Islami dapat teraplikasikan untuk membangun kepuasan pasien. Terlihat pada Program Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sesuai visi-misi yang berlaku yaitu menjadi rumah sakit pendidikan dengan pelayanan yang islami, unggul dan terkemuka di Indonesia Timur, melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan menjunjung tinggi moral dan etika, melaksanakan dan mengembangkan pendidikan kedokteran dan profesional pendidikan kesehatan lainnya. Kepuasan pasien akan terbentuk dengan 4 jenis aspek yaitu aspek kenyamanan, aspek hubungan pasien dengan staf rumah sakit, aspek kompetensi, dan aspek biaya. Namun dalam meningkatkan kepuasan pasien, pengaplikasian karakteristik utama pelayanan kesehatan Islami belum secara keseluruhan terpenuhi pada rumah sakit Islam Sultan Agung. Terlihat pada keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien yang masih perlu diperbaiki dan pelayanan Rumah Sakit khususnya pada tampilan fisik dengan cara memperhatikan kebersihan peralatan, ruang rawat, toilet, ruang tunggu dan perbaikan sirkulasi udara serta penerangan ruang rawat inap yang masih perlu ditingkatkan.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan atau *field reaserch* karena penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Di variabel bebas ini berisi tentang pelayanan rumah sakit Islam Sultan Agung yang berbasis Syariah, dimana untuk pelayanan rumah sakit islam berbasis syariah sendiri memiliki indikatornya diantaranya yaitu: a) Memahami prinsip perkembangan pelayanan rumah sakit islam yang berbasis syariah. b) Menguasai metode pelayanan berbasis Syariah. c) Menentukan strategi pelayanan yang efektif. d) Melakukan evaluasi. e) Memfasilitasi pasien untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dan angka harapan hidup pasien. Untuk variable terkait ini berupa data kuantitas kunjungan pasien, dimana untuk data rekam medik pasien sendiri mempunyai indicator berupa: (a). Data rekam medik kunjungan pasien yang telah melakukan kunjungan di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. (b). Data rekam medik pasien memuat data tentang kunjungan pasien selama beberapa tahun baik rawat jalan maupun rawat inap. (c). Pasien yang aktif dalam proses pengobatan dan kunjungan untuk melakukan kontrol terhadap sakitnya. Polulasi pada penelitian ini, peneliti akan mencari data yang bersumber dari rekam medis rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang pasien yang berobat mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dimana untuk sampelnya sendiri diambil dari data ekam medik pasien dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang berada di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. Alasan pengambilan sampel sendiri karena Rumah Sakit Islam Sultan Agung disahkan menjadi rumah sakit Syariah sejak tahun 2017.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Fatwa DSN No. 107 Pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang

Penerapan prinsip syariah dalam rumah sakit syariah tidak luput dari kepatuhan rumah sakit terhadap fatwa DSN MUI no 107, pedoman standar

pelayanan minimal rumah sakit dan indikator mutu wajib rumah sakit syariah, kode etik rumah sakit syariah, kode etik dokter rumah sakit syariah dan standar instrumen sertifikasi rumah sakit syariah yang dibuat oleh DSN MUI dan MUKISI sebagai standar rumah sakit untuk dinyatakan sebagai rumah sakit yang syariah.

Penerapan fatwa DSN MUI No. 107 tentang rumah sakit syariah menurut Wakil Ketua MUI Pusat Yunahar Ilyas dalam Seminar Nasional Akuntansi Rumah Sakit dengan tema “Revitalisasi Tatakelola Keuangan Rumah Sakit di Era Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Auditorium Baroroh Baried Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Selasa (11/4). Menyatakan bahwa, fatwa tersebut pada prinsipnya berisi lima hal, yakni tentang akad, pelayanan rumah sakit, obat-obatan, dan pengelolaan dana financial (Fatwa DSN, 2016).

Rumah sakit syariah harus memastikan bahwa hal-hal yang terkait dalam fatwa DSN MUI no 107 tentang rumah sakit syariah telah diterapkan pada setiap aspek yang ada pada rumah sakit syariah itu sendiri. Penerapan fatwa DSN MUI No. 107 tentang rumah sakit syariah yaitu rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga fatwa-fatwa yang terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit syariah. Berikut adalah analisa dari penerapan atau implementasi fatwa mengenai penyelenggaraan rumah sakit syariah:

1. Akad Syariah pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.

Akad-akad syariah yang dipakai di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang hanya ada dipegawaian dan pengadaan hampir semua akad yang ada di dalam fatwa dipakai, meskipun tidak sama persis. Ada tiga akad yang dipakai oleh rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang yaitu akad dengan lembaga keuangan, akad yang terkait dengan pengelolaan sdm, dan yang terakhir akad dengan vendor. Akad syariah yang dipakai dengan vendor bermacam-macam akadnya ada akad jual beli dengan murabahah, sewa menyewa, dan lainnya. Berikut akad syariah yang dipakai oleh rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang:

a) Akad *ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan bayaran atau upah (Haoen, 2007). Akad *ijarah* adalah akad yang paling banyak dipakai di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. karena akad *ijarah* sendiri terdapat di banyak bidang contohnya bidang kepegawaian, tentu saja semua pegawai di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang pada saat pertama kali membuat kontrak kerja menggunakan akad *ijarah*, selanjutnya bidang kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menitipkan mahasiswa dan juga dosen untuk melakukan penelitian, menggunakan akad *ijarah*, bidang sewa menyewa tempat atau lapak untuk berjualan di area rumah sakit, perjanjian pengadaan pekerja borongan (Miftah, 2019). Berikut ini contoh sekemanya akad *ijarah* yang ada di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan:

- 1) Akad antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan adalah akad *Ijarah* atas jasa pelayanan kesehatan; Rumah Sakit sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberi jasa (*Ajir*).
- 2) Akad antara Rumah Sakit dengan Pasien adalah akad *ijarah*;

Rumah Sakit sebagai pemberi jasa (*Ajir*), dan Pasien sebagai pengguna jasa (*Musta'jir*), dalam upaya pengobatan penyakit yang dialami pasien.

b) Akad *murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* ketika pembeli ingin membeli barang dari penjual, sipenjual harus memberi tahu harga asli dari barang tersebut. Setelah mengetahui harga asli barang, penjual dan pembeli menyepakati keuntungan yang harus di dapat oleh penjual dari tambahan harga jual kepada pembeli (Antonio, 2001)

Akad ini dipakai RSI Sultan Agung Semarang dalam proyek pembangunan masjid baru di area rumah sakit (Miftah, 2019). Berikut contoh skema akad *murabahah* yang ada di RSI Sultan Agung Semarang;

1. Akad ini dipakai dalam proyek pembangunan masjid. Pihak rumah sakit meminjam uang kepada bank syariah untuk membiayai pembangunan tersebut, dengan keuntungan yang disepakati antara pihak rumah sakit dan bank syariah. Rumah sakit akan membayar cicilan setiap bulan sampai akhir pelunasan.

c) Akad *mudharabah*

*mudharabah* adalah kontrak atau perjanjian antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal. Akad ini belum digunakan oleh RSI Sultan Agung Semarang karena belum diutuhkan dalam transaksi (Mardani, 2012)

Tetapi ketika akad ini akan digunakan dalam transaksi di rumah sakit berikut ini adalah sebagai berikut:

1. Akad antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium. Rumah Sakit sebagai pengelola (*mudharib*), dan pemasok sebagai pemilik modal (*shahib ai-mal*) (Fatwa DSN, 2016).

d) Akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*

*Ijarah muntahiyah bit-tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Akad ini sering dipakai antara Rumah Sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium (selanjutnya disebut Pemasok). Akad ini pernah dipakai oleh rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang, menurut direktur keuangan rumah sakit Islam sulatan Agung Semarang akad ini sudah tidak dipakai karena biaya perawatan alatnya lebih mahal dan isi ulang dari alat seperti regen biayanya lebih mahal (Antonio, 2001). Para perusahaan pemasok alat kesehatan memberikan opsi kepada rumah sakit antra membeli alat dan meminjam alat, untuk peminjaman alat dibebaskan biaya perawatan. Harga isi ulang alat kesehatan seperti ragen tadi lebih murah dari pada jika rumah sakit membeli alat kesehatan. Tentu saja lebih untung meminjam alat dari pada membeli, itu yang menjadi alasannya akad IMBT belum dipakai lagi karena harus mengeluarkan lebih banyak biaya ketimbang meminjam contoh sekemanya sebgai berikut:

- 1) Rumah Sakit sebagai penyewa (*musta'jir*), dan pemasok sebagai pihak yang menyewakan (*mu'jir*) pemasok menyewakan alat kesehatan dengan menggunakan akad IMBT sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang sewa dari *mu'jir* kepada *musta'jir*.

e) *Akad waqalah bil ujah*

*Wakalah bil Ujah* adalah ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujah atau *fee*. Akad ini digunakan oleh rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang untuk mewakilkan pemasok obat untuk menjualkan obatnya di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang (Miftah, 2019). Skema akad wakalah bil ujah di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah Sakit sebagai *wakil*, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk menjual obat kepada pasien. *Muwakkil* selaku pemasok obat memberikan kuasa penjualan obat kepada *wakil* yaitu pihak rumah sakit untuk menjualkan obat. Dalam ini pihak rumah sakit mendapatkan ujah karena mewakilkan pemasok obat untuk menjual obatnya (Fatwa DSN, 2016).

f) *Akad musyarakah mutanaqishah*.

*Akad Musyarakah Mutanaqishah* adalah akad *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad ini belum dipergunakan di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang ada pung skema akad ini jika dipergunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Akad ini digunakan jika ada kerjasama antara rumah sakit dengan Pemasok Alat Kesehatan dan Pemasok Alat Laboratorium. Rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal pemasok berkurang karena pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap (Fatwa DSN, 2016).

g) *Akad qardh*

*Akad Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus ini yang menjadi objek pinjam bukanlah uang tetapi sebuah barang yaitu mesin *Infiniti* alat untuk mengoprasi mata.

Akad *Qardh* tidak terdapat pada fatwa DSN MUI NO.107 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Tetapi akad ini tetap digunakan untuk menunjang kegiatan transaksi di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dan tetap mengacu kepada fatwa DSN MUI NO.19 tentang akad *qardh* (Fatwa DSN, 2016).

h) *Akad bai'*

Akad *bai'* adalah akad transaksi jual beli antara rumah sakit dan pemasok bahan-bahan makanan dan obat-obatan. Brikut ini adalah skema akad *bai'* pada RSI Suktan Agung Semarang;

- 1) rumah sakit sebagai pembeli (*musytari*), dan pemasok obat atau pemasok bahan makanan gizi sebagai penjual (*ba'i*), baik secara

tunai (*naqdan*), angsuran (*taqsith*), maupun tangguh (*ta Jil*).

### **B. Pelayanan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.**

Setiap rumah sakit syariah mentaati standar minimal pelayanan rumah sakit syariah dan indikator mutu wajib syariah yang tentu saja telah ada pada rumah sakit Sultan Agung Semarang. Berikut ini adalah indikator pelayanan minimal yang ada di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang:

1. Membaca Basmalah pada pemberian obat dan tindakan.

Setiap aktivitas yang dilakukan petugas rumah sakit secara lisan untuk membaca dan mengajak pasien atau keluarga pasien untuk membaca Basmalah sebelum pemberian obat dan tindakan medis yang dilakukan. Dengan mengucapkan lafadz Basmalah pada setiap pemberian obat dan tindakan adalah khtiar dan tawakkal dari petugas rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dan pasien beserta keluarga bahwa kesembuhan datangnya dari Allah sehingga berdoa dengan melafadzkan Basmalah sebelum pemberian obat dan tindakan medis yang dilakukan bersifat wajib.

2. Hijab untuk pasien.

Penyediaan fasilitas rumah sakit berupa penyediaan hijab (krudung, baju pasien atau kain) yang menutup aurat pasien seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Hijab disediakan oleh rumah sakit dan dipakaikan pada pasien muslimah saat pertama kali datang dengan diberikan edukasi tentang berhijab. Dengan ini tergambarlah pelayanan yang islami, dengan adanya edukasi tentang pemakaian hijab kepada pasien muslimah yang belum mengenakan hijab pada saat rawat inap.

3. *Mandatory training* untuk fiqh pasien.

Kegiatan ini adalah pembelajaran kepada karyawan tentang thaharah, bimbingan shalat bagi pasien dan talqin. Dengan ini SDI yang dimiliki oleh rumah sakit harus memahami fiqh bagi orang sakit, sehingga dapat memberikan bimbingan ibadah sesuai penyakitnya. Pemberian kajian ini biasa dilakukan setiap hari jumat, dimana seluruh petugas akan mengikuti kajian fiqh agar lebih maksimal dalam menjalankan tugas.

4. Adanya edukasi islami.

Penyediaan dan pemberian sarana edukasi islam berupa leaflet atau buku kerohanian kepada pasien muslim. Dengan ini rumah sakit memberikan edukasi kepada pasien, keluarga dan pengunjung pasien yang datang ke rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang.

5. Pemasangan *Elektrokardiogram* (EKG) sesuai gender.

Pelaksanaan pemasangan *Elektrokardiogram* atau EKG oleh petugas rumah sakit yang sesuai dengan jenis kelaminnya. EKG atau *Elektrokardiogram* adalah alat pengukur grafik yang mencatat aktivitas elektrik jantung. pemasangan EKG sesuai gender adalah upaya rumah sakit menjaga aurat dan menjaga bersentuhannya kulit dengan lain gender.

6. Pemakaian hijab ibu menyusui.

Penyediaan fasilitas rumah sakit berupa pakain khusus ibu menyusui. Pakain ibu menyusui adalah pakain khusus yang dipruntukan kepada ibu yang sedang menyusui untuk menjaga aurat pasien dengan menutup bagian dada ibu saat menyusui anaknya.

7. Pemakaian hijab dikamar operasi.

Rumah sakit menyediakan pakaian berupa baju dan krudung bagi



pasien muslimah. Pakaian tersebut digunakan di ruangan operasi yang menutup aurat pasien yang menjalani operasi mulai sejak persiapan sampai keluar dari kamar operasi. Gunanya agar menjaga aurat pasien yang akan menjalani operasi.

8. Penjadwalan operasi efektif tidak terbentur waktu shalat.

Penjadwalan operasi efektif adalah penjadwalan operasi yang tidak melewati waktu shalat, sehingga tidak perlu menjama` shalat kecuali dalam keadaan *emergency* (MUKISI, 2016).

Demikian adalah standar pelayanan minimal rumah sakit syariah yang ada di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. Selain standar pelayanan minimal berikut ini adalah indikator mutu wajib syariah yang ada di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang:

a) Pasien sakaratul maut terdampingi dengan *talqin*.

Talqin untuk pasien sakaratul maut adalah upaya pendampingan pada pasien agar dapat meninggal dengan mengucapkan kalimat “laa ilaha ilallah” diakhir hidupnya. Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah agar semua pasien muslim di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang pada saat sakaratul maut dipastikan terdampingi dengan talqin sampai akhir kehidupannya. Pelaksanaan talqin diatur dengan kebijakan rumah sakit. Ketika seorang muslim menghadapi sakaratul maut salah satu amalan sunah adalah membaca bacaan tahlil sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said al- Khudri r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:

diriwayatkan oleh Abu Said al- Khudri r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:“ajarilah orang yang akan mati kalimat laa ilaha ilallah” HR Muslim (Muslim, 2003).

b) Mengingat waktu shalat.

Mengingat waktu shalat adalah kegiatan petugas rumah sakit untuk mengingatkan pasien untuk menjalankan kegiatan shalat fardu dan memberikan bantuan bimbingan shalat jika diperlukan. Tujuan dari indikator agar pasien muslim di rumah sakit dipastikan menjalankan shalat (Hadi, 2002).

c) Pemasangan Dower Cateter (DC) sesuai gender.

Pemasangan DC atau dower cateter sesuai gender adalah prosedur pemasangan kateter dengan memperhatikan aspek syariah yaitu dilakukan dengan petugas yang berjenis kelamin sama dengan pasien. Dengan memperhatikan privasi pasien utamanya yang berkaitan dengan aurat pasien dan kenyamanan pasien saat pemasangan kateter.

d) Laundry Syariah

Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang memiliki laundry yang berbasis syariah. Mekanisme pengerjaan laundry yang berbasis syariah dengan cara memisahkan pakain atau kain antara yang infeksius dan noninfeksius. Pemisahan ini berguna agar tidak bercampurnya pakain yang suci dengan pakain yang terkena najis. Jika pakain yang tidak terkena najis dicampur dengan pakain yang terkena najis mengakibatkan pakain mejadi najis semua. Selain pemisahan pakain pasien yang terkena najis dan yang tidak terkena najis menggunakan sabun yang dipakai untuk mencuci sudah mendapatkan sertifikasi halal

oleh LPPOM MUI, jadi terjamin kehalalannya. Dan yang pasti bahan yang dipakai lebih lembut dari bahan kain lainnya (Samsudin, 2019).

### **C. Obat-obatan**

Fatwa DSN MUI no.107 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah di bagian ke enam yaitu ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makan, dan minuman, kosmetik, dan barang gunaan pada poin satu menyebutkan bahwa; rumah sakit menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Salah satu kelebihan rumah sakit syariah adalah menjamin semua obat-obatan yang ada di rumah sakit adalah obat-obat yang halal. Dijaminnya obat-obatan yang ada di dalam rumah sakit syariah dengan sertifikat halal yang diberikan LPPOM Majelis Ulama Indonesia karena produk halal sudah jadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi lifestyle masyarakat khususnya umat islam di indonesia maupun di dunia internasional. Keberadaan rumah sakit syariah menjamin umat Islam mendapatkan obat yang halal saat dirawat di rumah sakit.

Kenyataannya belum ada 2% dari obat-obatan yang beredar di indonesia yang sudah mengantongi sertifikat halal yang diberikan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia.<sup>23</sup> Salah satu kendalanya dari perusahaan farmasi sendiri selaku pembuat obat-obatan. Karena bahan baku obat di Indonesia 90 persen impor dan memiliki kemasan yang bersumber pengolahan yang belum dari sumber halal, maka Kemenkes memohon pengecualian mengenai penggunaan obat.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lukmanul Hakim, menilai dengan ditemukannya obat maupun suplemen yang mengandung babi seharusnya semakin mendorong agar industri farmasi di Tanah Air semakin maju dan mencari alternatif lain yang halal.<sup>25</sup> Sertifikasi sebenarnya sederhana, menurut undang-undang, permohonan bisa diajukan ke Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), ditentukan biaya pendaftaran di awal, BPJPH menugaskan Lembaga Produk Halal (LPH) yang mengaudit halal dan pemeriksaan tidak perlu pengujian samapi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk diberikan penetapan halal untuk diterbitkan sertifikat.

Karena lembaga yang berwenang untuk melakukan sertifikasi itu menurut UU, adalah LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan sampai hari ini pun belum ada satupun LPH yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH MUI. Terkait tarif yang sampai saat ini BPJPH belum dapat menerbitkan besaran tarif untuk sertifikasi produk halal, karena BPJPH satu lembaga dibawah Kementerian bukan BLU. Sehingga menurut UU tidak dapat dikenakan penetapan tarif kepada umum kecuali intern. Pelaksanaa dari UU JPH masih dalam proses tarik menarik kepentingan, bahkan Menteri Kesehatan ingin agar produk kesehatan seperti vaksin diantaranya dan obat-obatan agar dikeluarkan bukan menjadi bagian dari UU JPH atau dalam kata lain dikecualikan. sebab berdasarkan UU menyebut bahwa semua produk yang beredar di masyarakat harus bersertifikasi halal apapun produknya, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, rekayasa teknologi dan barang gunaan. Jika hal tersebut dikecualikan seharusnya UUnya harus diamputasi, jadi sederhananya belum jalan sudah dijegal dan ini yang menjegal justru Kementerian Kesehatan.

Kesimpulannya obat-obatan yang terdapat pada rumah sakit Islam Sultan

Agung Semarang belum semua bersertifikasi halal. Akan tetapi meskipun obat-obatan belum tersertifikasi halal, tetap dijamin kehalalannya karena obat yang belum tersertifikasi belum tentu haram. Sesuai dengan standar dan instrumen sertifikasi rumah sakit syariah, dalam standar pelayanan obat yaitu rumah sakit mengupayakan formulir obat tidak mengandung unsur obat yang diharamkan. Akan tetapi penggunaan obat yang mengandung unsur yang diharamkan dapat digunakan karena termasuk kondisi darurat, dan sebelum diberikan kepada pasien, pasien harus diberitahu jika obat yang akan diberikan mengandung unsur yang diharamkan. Sehingga pasien dapat memilih menggunakan obat tersebut atau tidak menggunakan obat yang diberikan. Dengan hal ini rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang mendapatkan penghargaan dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rumah sakit halal terbaik. Permasalahan ini bukan untuk rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang saja tapi seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia baik yang sudah tersertifikasi syariah atau belum tersertifikasi syariah (Samsudin, 2019).

#### **D. Pengelolaan Dana pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang**

Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dalam rangka pengelolaan dananya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam upaya menyelenggarakan rumah sakit. Pada saat ini rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang berkerja sama untuk perihal pembiayaan dengan Bank BNI Syariah dan Bank Jateng Syariah, hal ini tidak berlaku selamanya karena rumah sakit ingin berkerja sama dengan seluruh lembaga keuangan syariah jadi sewaktu-waktu akan berkerja sama dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk asuransi kesehatan rumah sakit Islam Sultan Agung yang berkerja dengan BPJS konvensional. Karena yang kita ketahui masih belum ada BPJS syariah.

Pembukuan yang ada di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dibuat mengikuti PSAK syariah. Di Indonesia sendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dasar pembuatan SAK Syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran.

Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang juga mempunyai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. UPZ sendiri berfungsi mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang diberikan oleh Dokter, perawat, pegawai, pasien dan keluarga pasien. Berikut ini adalah tabel pengelompokan standar rumah sakit syariah yang sesuai dengan maqasyid al-Syariah.

Kelompok Standar Pelayanan Syariah		
Bab	Standar	Poin dasar penilaian
	Standar Syariah Akses Pelayanan dan Kontinuitas	Rumah sakit menetapkan standar prosedur operasional penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien.

Penjagaan Agama ( <i>Hifh          Ad-Din</i> )	(SSAPK)	Rumah sakit melengkapi standar transportasi dengan media audio atau vidio islami.
	Standar Syariah Asesmen Pasien (SSAP)	Rumah sakit menetapkan asesmen spritual bagi pasien untuk mndapatkan data keagamaan pasien.
		Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap pelayanan
	Standar Syariah Pelayanan Pasien (SSPP)	pasien resiko tinggi dan tahap terminal.
		Rumah sakit menjamin kehalalan, higenitas, keamanan makanan dan terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien.
		Rumah sakit mejamin adanya upaya untuk menjaga aurat pasien, sesuai dengan jenis kelamin dan memelihara unsur <i>ikhtilath</i> .
		Rumah sakit menjamin upaya pelayanan anestesi dan bedah sesuai syariah.
		Rumah sakit menyediakan upaya pelayanan penatalaksanaan <i>ruqyah syar`iyah</i> .
		Rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan.
Setandar Syariah pelayanan obat (SSPO)	Rumah sakit melengkapi dokumen pemdukung dalam pemberian obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai islam.	

		Petugas rumah sakit memberi obat kepada pasien disertai dengan kesksiam.
		Rumah sakit memberikan bimbingan rohani Islam kepada pasien.
	Standar Syariah Pelayanan dan Bimbingan Kerohanian (SSPBK)	Rumah sakit memberikan pelayanan pendampingan pasien yang mempunyai permintaan khusus
		Rumah sakit memberikan pelayanan pada akhir kehidupan.
	Standar Syariah Pelayanan Pasien dan Keluarga (SSPPK)	Rumah sakit memberikan pendidikan keislaman kepada pasien dan keluarga mengenai proses penyembuhan penyakit.
Penjagaan Jiwa ( <i>Hifzh al-nafs</i> )		Rumah sakit memberikan pelayanan jenazah secara syariah.
	Standar Syariah Pelayanan dan Bimbingan Kerohanian (SSPBK)	
		Rumah sakit memberikan pelayanan penyembuhan nyeri secara syariah.
		Regulasi pengolahan sampah sisa jaringan tubuh manusia secara syariah.
		Pengadaan sumber air sesuai dengan kaidah syariah.
Penjagaan Akal ( <i>Hifzh al-aql</i> )	Standar Syariah Manajemen Modal Insani (SSMMI)	Rumah sakit melaksanakan mandatory training keagamaan bagi seluruh staf.
		Rumah sakit menyediakan perpustakaan yang memuat literatur Islam.
		Penyelesaian, keluhan, konflik atau perbedaan pendapat secara syariah.
	Standar Syariah Pendidikan Pasien dan Keluarga (SSPPK)	Pendidikan dan pelatihan membantu pemenuhan kesehatan secara Islam yang berkelanjutan dari pasien.

		Edukasi keislaman kepada pengunjung.
Penjagaan Keturunan ( <i>Hifzh al-nasl</i> )	Standar Syariah Pelayanan Pasien (SSPP)	Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara syariah.
		Rumah sakit memberikan pelayanan reproduksi Islami.
Penjagaan Harta ( <i>Hifzh al-mal</i> )	Standar Syariah Manajemen Akutansi dan Keuangan (SSMAK)	Rumah sakit dalam pengelolaan kas (cash management), pembiayaan, dan investasi berkerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
		Rumah sakit memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasiennyang tidak mampu membayar
		Rumah sakit menetapkan standar oprasional untuk mengetahui salah pengitungan billing.

#### **E. Peran DPS dalam Mengawasi Keputusan Rumah Sakit atas Fatwa DSN MUI No.107**

Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat dengan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Keberadaan DPS hanya terdapat pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dll.

##### **1. Landasan Hukum**

Secara aspek legal keberadaan DPS dilindungi oleh Undang- Undang. diantaranya Undang - Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada pasal 109 dibahas tentang posisi DPS pada Perseroan.

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 23 diatur tentang posisi DPS pada perbankan syariah:

- a) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank

Umum Konvensional yang memiliki UUS.

- b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (UURI, 2007).
- c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia (UURI, 2007).

Selain dalam Undang-Undang, posisi DPS juga diatur dalam produk hukum lainnya, seperti Peraturan BI atau Peraturan OJK untuk posisi DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, dan Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk posisi DPS pada Koperasi Syariah.

## 2. Kedudukan DPS

Secara struktur organisasi, kedudukan DPS berada dalam koordinasi dua struktur organisasi, yaitu:

- 1) Perusahaan. Dalam struktur organisasi perusahaan, kedudukan DPS sejajar dengan Dewan Komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan Direksi.
- 2) Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI. Dalam struktur organisasi DSN-MUI, DPS juga berada dibawah DSN-MUI yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada Perusahaan Syariah. Sehingga DPS juga wajib untuk bertanggungjawab kepada DSN MUI dalam melaksanakan tugasnya.

## 3. Tugas DPS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perusahaan
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru perusahaan
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru perusahaan yang belum ada fatwanya
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha perusahaan
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Ifham, 2015).

DPS di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang adalah suatu keharusan dalam rangka memenuhi peraturan bahwa setiap perusahaan atau lembaga yang menjalankan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang memiliki dua orang DPS. DPS yang ada di rumah sakit harus mengawasi standar instrumen sertifikasi rumah syariah, standar pelayanan minimum dan indikator mutu wajib syariah yang telah ditetapkan MUKISI dan DSN MUI agar selalu terlaksana dan tidak keluar dari norma-norma prinsip syariah.

DPS rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang diusulkan oleh rumah sakit, lalu dimintakan rekomendasi ke Majelis Ulama Indonesia tingkat

provinsi dan diteruskan kepada Dewan Syariah Nasional untuk dilakukan fit and proper test. Untuk sertifikasi DPS yang ada di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang sudah tersertifikasi akan tetapi masih memakai standar sertifikasi DPS bank syariah. Untuk kedepannya sedang direncanakan oleh DSN MUI untuk sertifikasi DPS khusus rumah sakit syariah. Karena DPS di rumah sakit syariah bukan hanya mengawasi manajemen keuangan dan akad saja agar memenuhi prinsip syariah tetapi pengawasan pada rumah sakit meluas kepada pelayanan dan pengawasan terkait obat-obatan dan makanan halal, jadi perlu yang namanya sertifikasi ulang terkait DPS di rumah sakit syariah (Rofiq, 2019).

Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip syariah, tetapi ada beberapa seperti persoalan obat halal. Obat halal bukanlah masalah bagi rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang saja tetapi bagi seluruh rumah sakit syariah yang ada, karena permasalahan ini masih dikerjakan secara bertahap untuk memenuhi target dari UU JPH pada tahun 2019 bahwa semua makanan, obat, kosmetik, dan barang gunaan harus sudah tersertifikasi halal.

Berikut ini adalah contoh kebijakan yang dibuat oleh DPS yang ada di rumah sakit Sultan Agung Semarang:

1. Kebijakan DPS dalam bidang akad dan transaksi adalah mewajibkan rumah sakit menggunakan akad syariah dalam setiap transaksinya. Menaruh klausul bagi hasil dalam *draft* akad *ijarah* penyewaan tempat yang diperuntukan untuk optik, alasan DPS menaruh klausul bagi hasil karena etalase yang digunakan adalah milik rumah sakit dan rumah sakit berhak mendapat bagian dari hasil penjualan optik. Dan yang terakhir ditemukan opsi penyelesaian sengeketa pada *draft* kontrak syariah yaitu di Pengadilan Negeri dan seharusnya itu adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.
2. Kebijakan DPS dalam bidang pelayanan pasien adalah rumah sakit memberikan pelayanan jenazah secara syariah. Rumah sakit memberikan pendidikan keislaman kepada pasien dan keluarga mengenai proses penyembuhan penyakit. Untuk pelayanan bagi pasien laki-laki akan dilayani oleh perawat laki-laki begitujuga sebaliknya.
3. Kebijakan DPS dalam bidang obat-obatan dan makanan adalah obat yang dipakai harus mempunyai sertifikasi halal, DPS memperbolehkan menggunakan obat yang tidak mempunyai sertifikat halal asalkan sudah dipastikan kandungan yang terdapat pada obat tidak mengandung unsur haram. Untuk penggunaan obat yang mengandung unsur haram diperbolehkan oleh DPS dengan catatan tidak ada unsur halal yang dapat menggantikannya dan juga pemberitahuan kepada pasien bahwa obat yang akan diminum mengandung unsur haram. Hal ini dimasukkan kedalam keadaan yang *dharurat*.
4. Kebijakan DPS dalam bidang pengelolaan dana adalah rumah sakit dalam pengelolaan kas (*cash management*), pembiayaan, dan investasi berkerja sama dengan lembaga keuangan syariah. tetapi ada kebijakan DPS yang masih memperbolehkan mendapatkan dana dari BPJS dikarenakan belum ada BPJS Syariah.

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau



luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas rumah sakit syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada rumah sakit syariah. Rumah sakit syariah sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan tata pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah dicapai, upaya untuk mempertahankan status ini juga bukan hal yang mudah. Satu hal kecil yang dapat menggugat keyakinan dan, selanjutnya, akan berubah menjadi bencana. DPS rumah sakit Islam Sultan Agung semarang mempunyai program diwajibkan datang ke rumah sakit sekali dalam seminggu diluar rapat dengan pihak rumah sakit. Untuk meningkatkan pengawasannya DPS rumah sakit Islam Sultan Agung semarang berkerja sama dengan komite syariah dalam mengawasi kepatuhan syariah dalam setiap harinya (Rofiq, 2019).

**F. Pengaruh Islamisasi Budaya Pelayanan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung terhadap Kuantitas Kunjungan Pasien**  
**DATA KUNJUNGAN PASIEN RJ TH 2016**

NO	BULAN	LAMA	BARU	KUNJUNGAN	RATA2/HR
1	JANUARI	14055	2666	16721	539
2	FEBRUARI	14294	2528	16822	601
3	MARET	16274	2815	19089	616
4	APRIL	16272	2682	18953	632
5	MEI	15452	2370	17823	575
6	JUNI	14068	1958	16026	534
7	JULI	12194	2043	14237	459
8	AGUSTUS	15980	2582	18562	599
9	SEPTEMBER	14976	2245	17221	556
10	OKTOBER	16108	2546	18654	602
11	NOVEMBER	16578	2372	18950	611
12	DESEMBER	17269	2447	19716	636
	JUMLAH			<b>212774</b>	<b>6.959</b>

**DATA KUNJUNGAN PASIEN RI TH 2016**

NO	BULAN	LAMA	BARU	KUNJUNGAN	RATA2 / HR
1	JANUARI	1797	111	1908	62
2	FEBRUARI	1802	92	1894	68
3	MARET	1969	106	2075	67
4	APRIL	1898	144	2042	68
5	MEI	1688	112	1800	58
6	JUNI	1555	131	1686	56
7	JULI	1406	124	1530	49
8	AGUSTUS	1620	84	1704	55

9	SEPTEMBER	1646	106	1752	57
10	OKTOBER	1771	118	1889	61
11	NOVEMBER	1823	104	1927	62
12	DESEMBER	1784	100	1884	61
	<b>JUMLAH</b>	<b>20759</b>	<b>1332</b>	<b>22091</b>	<b>723</b>

**DATA KUNJUNGAN PASIEN RI TH 2017**

NO	BULAN	LAMA	BARU	KUNJUNGAN	RATA2 / HR
1	JANUARI	2079	105	2184	70
2	FEBRUARI	1739	101	1840	66
3	MARET	1907	127	2034	66
4	APRIL	1768	118	1886	63
5	MEI	1876	132	2008	65
6	JUNI	1509	150	1659	55
7	JULI	2008	127	2135	69
8	AGUSTUS	2101	135	2236	72
9	SEPTEMBER	2123	132	2255	73
10	OKTOBER	2263	139	2402	77
11	NOVEMBER	2227	125	2352	76
12	DESEMBER	2314	122	2436	79
	<b>JUMLAH</b>	<b>23914</b>	<b>1513</b>	<b>25427</b>	<b>830</b>

**DATA KUNJUNGAN PASIEN RJ TH 2017**

NO	BULAN	LAMA	BARU	KUNJUNGAN	RATA2/HR
1	JANUARI	17325	2607	19932	643
2	FEBRUARI	16795	2305	19100	682
3	MARET	19224	2477	21701	700
4	APRIL	18397	2347	20744	691
5	MEI	19047	2533	21580	696
6	JUNI	14928	1720	16648	555
7	JULI	19587	2958	22545	727
8	AGUSTUS	22088	2776	24864	802
9	SEPTEMBER	20422	2629	23051	744
10	OKTOBER	22516	3193	25709	829
11	NOVEMBER	22803	2771	25574	825
12	DESEMBER	21041	2633	23674	764
	<b>JUMLAH</b>	<b>234170</b>	<b>30949</b>	<b>265122</b>	<b>8.659</b>

**DATA KUNJUNGAN PASIEN RJ TH 2018**

NO	BULAN	LAMA	BARU	KUNJUNGAN	RATA2/HR
1	JANUARI	23976	3071	27047	872
2	FEBRUARI	18702	1983	20685	739

3	MARET	22279	2525	24804	800
4	APRIL	21263	2532	23795	793
5	MEI	20995	2152	23147	747
6	JUNI	16128	1799	17927	598
7	JULI	19468	2495	21963	708
8	AGUSTUS	17567	2163	19730	636
9	SEPTEMBER	16264	2156	18420	594
10	OKTOBER	15800	2510	18310	591
11	NOVEMBER	13797	2398	16195	522
12	DESEMBER	12771	2145	14916	481
	<b>JUMLAH</b>	<b>219010</b>	<b>27929</b>	<b>246939</b>	<b>8.082</b>

#### DATA KUNJUNGAN PASIEN RI TH 2018

NO	BULAN	LAMA	BARU	KUNJUNGAN	RATA2 / HR
1	JANUARI	2348	93	2441	79
2	FEBRUARI	1941	90	2031	73
3	MARET	2249	121	2370	76
4	APRIL	2232	99	2331	78
5	MEI	2019	122	2141	69
6	JUNI	1595	114	1709	57
7	JULI	2061	88	2149	69
8	AGUSTUS	2000	104	2104	68
9	SEPTEMBER	2017	87	2104	68
10	OKTOBER	2059	62	2121	68
11	NOVEMBER	1964	42	2006	65
12	DESEMBER	1882	26	1908	62
	<b>JUMLAH</b>	<b>24367</b>	<b>1048</b>	<b>25415</b>	<b>831</b>

Berdasarkan data rekam medik jumlah kunjungan pasien diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh Islamisasi budaya pelayanan di rumah sakit islam sultan agung semarang, terhadap kuantitas kunjungan pasien di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebelum disahkannya RSI Sultan Agung sebagai lembaga rumah sakit Syariah pada tahun 2016, dimana jumlah kunjungan pasien berjumlah 7682 orang per hari. Kemudian setelah mulai disahkannya rumah sakit Islam Sultan Agung sebagai lembaga Syariah kuantitas kunjungan pasien mengalami peningkatan, yakni rata-rata 9489 orang per hari. Kemudian pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 kuantitas kunjungan pasien di rumah sakit islam sultan agung semarang juga mengalami peningkatan, yaitu rata-rata 8913 orang per hari, baik rawat inap maupun pasien rawat jalan. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan pada penelitian sebelumnya, yang mengatakan bahwa, penerapan budaya pelayanan Islami rumah sakit mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pasien pada pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit (Helida, 2018).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian mengenai Islamisasi budaya pelayanan Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan pengaruhnya terhadap kuantitas kunjungan pasien dan dikaitkan dengan implementasi atau penerapan prinsip Syariah dan Fatwa DSN No. 107 tentang Rumah Sakit Syariah dan pengaruh DPS dalam penerapan prinsip syariah pada rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Islamisasi budaya pelayanan rumah sakit dirumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan kuantitas kunjungan pasien, baik pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap.
2. Jumlah kunjungan pasien terus mengalami peningkatan sejak disahkannya rumah sakit Islam Sultan Agung sebagai rumah sakit Syariah pada tahun 2017, yang sistemnya pelayanannya terhadap publik berdasarkan prinsip syariah.
3. Rumah sakit Islam Sultan Agung belum sepenuhnya menerapkan prinsip pelayanan Syariah secara utuh, dikarenakan ada beberapa kendala yang tidak bisa dihindari karena adanya suatu kebijakan yang tersistematis dan berdampak terhadap kemajuan suatu rumah sakit, diantaranya adalah sistem asuransi BPJS Kesehatan yang belum memenuhi standar syariah dan distribusi obat-obatan yang belum tersertifikasi halal 100%.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih untuk pertama dan yang paling utama, kepada Allah Subhaanahu Wa ta'ala, yang telah memudahkan dan memberikan petunjuk untuk memilih dan menulis penelitian dengan topik ini, dimana topik ini masih jarang dibahas di Indonesia. Kemudian terima kasih peneliti ucapkan yang sebesar-besarnya kepada orang tua peneliti yang selalu mendukung apapun yang peneliti lakukan selama ini, sehingga berhasil menempuh pendidikan serta menulis penelitian ini. Kemudian kepada dosen pembimbing, Bapak Agus Irfan, S.HI., M.PI., yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menyelesaikan penelitian ini. Motivasi beliau juga yang berperan besar dalam kelanjutan penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Ifham, Ini Loh Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah, ( Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hal. 9.
- Abdur Rofiq, DPS Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Interview Pribadi, Semarang, 20 Agustus 2019.
- Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec., *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.107, 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.

Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah*, (Jakarta, MUKISI, 2016).

Nasrun Haoen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Novyta Helida, *Efektivitas Pelayanan Berbasis Syariah Erhadap Kepuasan Pelanggan Pada Sektor Layanan Publik*. Banda Aceh. 2018. Skripsi.

Samsudin, Komite Syariah RSI Sultan Agung Semarang, Interview Pribadi, Semarang, 20 Agustus 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.